



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR,

NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PENCADANGAN WILAYAH, PERIZINAN,  
JAMINAN KESUNGGUHAN, DAN JAMINAN REKLAMASI  
DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan pertambangan umum dalam Kabupaten Belitung Timur, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 tahun 2006 tentang Perusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2006 Nomor 30);
  - bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut huruf a, khususnya dalam hal pencadangan wilayah dan pelayanan perizinan usaha pertambangan umum, perlu ditetapkan Tata Cara Pencadangan Wilayah dan Perizinan Usaha Pertambangan Umum dalam Kabupaten Belitung Timur;
  - bahwa untuk maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 . K / 29 / MEM / 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603 . K / 40 / MEM / 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
20. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2004 tentang tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCADANGAN WILAYAH, PERIZINAN, JAMINAN KESUNGGUHAN, DAN JAMINAN REKLAMASI DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan Usaha adalah bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan pengurus, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya.

7. Bahan Galian adalah unsur – unsur kimia, mineral – mineral, bijih – bijih dan segala macam batuan termasuk batu – batu mulia yang merupakan endapan – endapan alam.
8. Usaha Pertambangan adalah setiap usaha pertambangan bahan galian diluar minyak, gas bumi dan panas bumi serta bahan radioaktif.
9. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud membuat peta geologi atau untuk menetapkan tanda – tanda adanya bahan galian.
10. Eksplorasi adalah segala sesuatu penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan secara teliti/seksama keberadaan dan sifat letakan bahan galian.
11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
12. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
13. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian ke tempat/lokasi lain.
14. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
15. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan, kemanfaatan atau meningkatnya daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan sesuai dengan peruntukannya.
16. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
17. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaru menjamin keseimbangan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
18. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil – kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana untuk pencarian sendiri.
19. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) pada prinsipnya merupakan Surat Keterangan Jalan bagi seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan peninjauan pendahuluan dalam rangka mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan terhadap suatu wilayah tertentu dengan tidak menyebutkan jenis bahan galian tertentu yang akan ditinjau dan tanpa memberikan hak prioritas apapun kepada pemegangnya.
20. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.
21. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang hak dan kewajiban yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan seluruh atau sebagian kegiatan usaha pertambangan umum bahan galian golongan C.
22. Wilayah Pertambangan adalah wilayah/daerah yang ditetapkan dalam pemberian wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum.
23. Pencadangan Wilayah Pertambangan adalah kegiatan atau proses penentuan titik – titik batas dan luas wilayah yang dimohon sebagai wilayah Kuasa Pertambangan.
24. Waste adalah tanah/bebatuan yang berada diatas (lapisan *overburden*), di antara (*interburden*) atau di sekeliling bahan galian yang ikut tergali tetapi tidak dimanfaatkan.
25. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha jasa penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.
26. Lintas Kabupaten/Kota adalah letakan/posisi wilayah pertambangan yang melintasi dua atau lebih Kabupaten/Kota oleh salah satu, sebagian atau keseluruhan rangkaian kegiatan, penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

## BAB II PENINJAUAN PENDAHULUAN

### Pasal 2

Perorangan atau perusahaan yang akan mengadakan peninjauan pendahuluan dalam wilayah tertentu, guna mengetahui kemungkinan adanya endapan bahan galian harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 3

Surat Keterangan Izin Peninjauan dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas permintaan perorangan atau perusahaan yang bersangkutan, dengan tidak memberikan hak prioritas apapun kepada pemegangnya.

### Pasal 4

Jangka waktu berlakunya Surat Keterangan Izin Peninjauan selama-lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang kembali.

### Pasal 5

Pada wilayah tertentu yang telah diterbitkan Surat Keterangan Izin Peninjauan, tidak boleh diterbitkan lagi Surat Keterangan Izin Peninjauan kepada perorangan atau perusahaan lain, sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### Pasal 6

Pemegang Surat Keterangan Izin Peninjauan harus mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Izin Peninjauan bukan merupakan Kuasa Pertambangan dan dilarang menggunakannya diluar tujuan dan maksud yang telah ditentukan;
- b. Sebelum memasuki wilayah yang akan ditinjau harus melapor terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi setempat yang berwenang;
- c. Hanya diperbolehkan mengambil contoh batuan/mineral dari permukaan bumi (*grab sample*) dalam jumlah yang wajar;
- d. Tidak diperkenankan melakukan penggalian, pengeboran dan pemetaan geologi/topografi;
- e. Diperkenankan menentukan koordinat titik – titik batas wilayah yang ditinjau, bila pada wilayah tersebut akan diajukan permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan;
- f. Sebelum berakhir masa berlakunya pemegang Surat Keterangan Izin Peninjauan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

## BAB III PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN

### Pasal 7

Pencadangan Wilayah Pertambangan dilaksanakan sebelum pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 8

- (1) Luas Pencadangan Wilayah Pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum.
- (2) Permohonan luas Pencadangan Wilayah Pertambangan yang melebihi ketentuan, harus mendapatkan Izin Khusus dari Bupati terlebih dahulu.

#### Pasal 9

Pemohon Pencadangan Wilayah Pertambangan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Hasil dari proses Pencadangan Wilayah Pertambangan adalah Peta Pencadangan Wilayah Pertambangan dengan Koce Wilayah tertentu yang diberikan kepada pemohon sebagai salah satu persyaratan yang dilampirkan dalam mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 11

Pemohon yang telah melaksanakan Pencadangan Wilayah Pertambangan diberikan waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 12

Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan pemohon tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, maka wilayah yang telah dicadangkan dinyatakan bebas dan terbuka kembali.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN

#### Pasal 13

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian baik yang termasuk dalam Golongan Bahan Galian Strategis, Golongan Bahan Galian Vital, maupun Golongan Bahan Galian yang tidak termasuk ke dalam keduanya, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa Pertambangan.
- (2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati, yang terdiri atas :
  - a. Keputusan Penugasan Pertambangan;
  - b. Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat (SIUPR);
  - c. Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan (KP);
  - d. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

#### Pasal 14

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan dalam bentuk Keputusan Penugasan Pertambangan diajukan oleh instansi Pemerintah

kepada Bupati dalam rangkap dua melalui Kepala Dinas, hanya meliputi tahap kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi saja

- (2) Permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan dalam bentuk Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat (SIUPR) diajukan oleh masyarakat setempat kepada Bupati dalam rangkap dua melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan dalam bentuk Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) diajukan oleh Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi ataupun Perorangan kepada Bupati dalam rangkap dua melalui Kepala Dinas.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diajukan oleh Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi ataupun Perorangan kepada Bupati dalam rangkap dua melalui Kepala Dinas.

#### **Pasal 15**

Wilayah yang dimohon untuk Kuasa Pertambangan harus berdasarkan Peta Pencadangan Wilayah Pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemohon Kuasa Pertambangan tahap Penyelidikan Umum dan atau tahap Eksplorasi wajib menyetor uang Jaminan Kesungguhan kepada Bank yang ditunjuk sesuai dengan Surat Perintah Penyetoran yang dikeluarkan Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk permohonan Kuasa Pertambangan dalam bentuk Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

#### **Pasal 17**

- (1) Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima akan diproses sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam Keputusan Bupati ini.
- (2) Permohonan Kuasa Pertambangan yang tidak dilengkapi persyaratannya setelah diberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan, maka permohonan tersebut tidak akan diproses dan wilayah yang dimohon/dicadangkan dinyatakan bebas dan terbuka kembali.

### **BAB V PERSYARATAN PERIZINAN**

#### **Bagian Pertama Persyaratan Permohonan Kuasa Pertambangan (KP)**

#### **Pasal 18**

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. NPWP;
- d. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah dalam rangkap dua) hasil pengukuran tim dari Dinas;

- e. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
- f. Tanda bukti penyetoran uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi;
- g. Tanda bukti pembayaran luran Tetap Areal ;
- h. Laporan keuangan tahun terakhir;
- i. Berita Acara Tim Lahan;
- j. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- k. Melunasi Biaya Penerbitan izin Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 19

Untuk mendapatkan perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah dalam rangkap dua) hasil pengukuran tim dari Dinas;
- c. Laporan kegiatan Penyelidikan Umum;
- d. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya
- e. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi;
- f. Tanda bukti pelunasan luran Tetap Areal;
- g. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- h. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 20

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan bermaterai;
  - b. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah dalam rangkap dua) hasil pengukuran tim dari Dinas;
  - c. Laporan kegiatan Penyelidikan Umum;
  - d. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
  - e. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi;
  - f. Tanda bukti pelunasan luran Tetap;
  - g. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
  - h. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
  - i. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.
- (2) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi baru/bukan peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan bermaterai;
  - b. Fotocopy KTP Pemohon;
  - c. NPWP;
  - d. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah dalam rangkap dua) hasil pengukuran tim dari Dinas;
  - e. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
  - f. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
  - g. Tanda bukti penyetoran uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi;
  - h. Laporan keuangan tahun terakhir;
  - i. Tanda Bukti pelunasan luran tetap Areal;



- j. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
  - k. Berita Acara Tim Lahan;
  - l. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
  - m. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa pertambangan.
- (3) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi baru khusus untuk koperasi/KUD harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan bermaterai;
  - b. Fotocopy KTP Pemohon;
  - c. NPWP;
  - d. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah dalam rangkap dua) hasil pengukuran tim dari Dinas;
  - e. Anggaran dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
  - f. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
  - g. Rekomendasi dari Dinas yang berwenang/membidangi masalah perkoperasian;
  - h. Rencana kerja dan Estimasi Biaya;
  - i. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
  - j. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 21

Untuk mendapatkan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah dalam rangkap dua) hasil pengukuran tim dari Dinas;
- c. Laporan Kegiatan Eksplorasi;
- d. Rencana kerja dan Estimasi Biaya;
- e. Tanda bukti pelunasan iuran Tetap dan atau iuran Eksplorasi (kecuali koperasi/KUD);
- f. Tanda Bukti penyetoran uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi (kecuali koperasi/KUD);
- g. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- h. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 22

(1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon ;
- c. NPWP;
- d. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah dalam rangkap dua) hasil pengukuran tim dari Dinas;
- e. Laporan lengkap Eksplorasi;
- f. Laporan Studi Kelayakan dan Rencana Kerja Tahunan;
- g. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
- h. Tanda bukti pelunasan iuran Tetap dan atau iuran Eksplorasi;
- i. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- j. Tanda bukti penyetoran uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi;
- k. Tanda Bukti Pembayaran Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi tahun I;
- l. Berita Acara Tim Lahan;

- m. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
  - n. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.
- (2) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi baru/bukan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan bermaterai;
  - b. Fotocopy KTP Pemohon;
  - c. NPWP;
  - d. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah dalam rangkap dua) hasil pengukuran tim dari Dinas;
  - e. Laporan lengkap Eksplorasi;
  - f. Laporan Studi Kelayakan dan Rencana Kerja Tahunan;
  - g. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
  - h. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
  - i. Laporan keuangan tahun terakhir;
  - j. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
  - k. Tanda Bukti pelunasan Iuran Tetap Areal;
  - l. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi;
  - m. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi Yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi Tahun I;
  - n. Berita Acara Tim Lahan;
  - o. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
  - p. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.
- (3) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi baru khusus untuk Koperasi/KUD harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan bermaterai
  - b. Fotocopy KTP Pemohon;
  - c. NPWP;
  - d. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah dalam rangkap dua) hasil pengukuran tim dari Dinas;
  - e. Laporan lengkap Eksplorasi;
  - f. Laporan Studi Kelayakan dan Rencana Kerja Tahunan;
  - g. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
  - h. Anggaran dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
  - i. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
  - j. Rekomendasi dari Dinas yang berwenang/membidangi masalah perkoperasian;
  - k. Tanda bukti pelunasan Iuran Tetap Areal;
  - l. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi tahun I;
  - m. Berita Acara Tim Lahan;
  - n. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
  - o. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

### Pasal 23

- Untuk mendapatkan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan bermaterai;
  - b. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah dalam rangkap dua) hasil pengukuran tim dari Dinas;

- c. Tanda bukti pelunasan Iuran Tetap (*landrent*) dan Iuran Eksploitasi/Produksi (*royalty*);
- d. Laporan lengkap kegiatan eksploitasi;
- e. Laporan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- f. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
- g. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- h. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi (kecuali koperasi/KUD);
- i. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi;
- j. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- k. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 24

Untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian serta perpanjangannya harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. NPWP;
- d. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian;
- e. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
- f. Persetujuan/kesepakatan dengan pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi (bagi pemohon yang bukan pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan SIPD Eksploitasi);
- g. Laporan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan);
- h. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- i. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- j. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 25

Untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan serta perpanjangannya harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. NPWP;
- d. Rencana Teknis Pengangkutan dan atau Penjualan;
- e. Persetujuan/kesepakatan dengan pemegang Kuasa Pertambangan eksploitasi (bagi pemohon yang bukan pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi);
- f. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
- g. Laporan Kegiatan Pengangkutan dan atau Penjualan (untuk perpanjangan);
- h. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

### Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)

#### Pasal 26

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah tahap Penyelidikan Umum dan atau tahap Eksplorasi harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. NPWP;
- d. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah dalam rangkap dua) hasil pengukuran tim dari Dinas;
- e. Akte pendirian perusahaan/koperasi yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang (untuk perusahaan/koperasi);
- f. Rekomendasi dari Kepala desa dan camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas (untuk permohonan SIPD Eksplorasi);
- g. Tanda bukti penyetoran uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi (kecuali koperasi/KUD);
- h. Tanda bukti pelunasan iuran tetap Areal;
- i. Berita Acara Tim Lahan;
- j. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- k. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 27

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah tahap Eksploitasi sebagai peningkatan dari tahapan sebelumnya harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. NPWP;
- d. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah dalam rangkap dua) hasil pengukuran tim dari Dinas;
- e. Laporan eksplorasi dan studi kelayakan;
- f. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
- g. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
- h. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- i. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait (bila dianggap perlu);
- j. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi (kecuali koperasi/KUD);
- k. Tanda bukti pelunasan iuran Tetap Areal;
- l. Tanda Bukti pembayaran Jaminan Rek amasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi tahun I;
- m. Berita Acara Tim Lahan;
- n. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- o. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 28

Pengajuan Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi baru (bukan peningkatan dari tahapan sebelumnya) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. NPWP;
- d. Peta wilayah hasil pengukuran tim dari Dinas;
- e. Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan;
- f. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
- g. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
- h. Akte pendirian perusahaan/koperasi yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang (untuk perusahaan/koperasi);
- i. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- j. Rekomendasi Dinas/Instansi terkait (bila dianggap perlu);
- k. Tanda bukti pelunasan iuran Tetap Areal;
- l. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi (kecuali koperasi/KUD);

- m. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi tahun I;
- n. Berita Acara Tim Lahan;
- o. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- p. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 29

Untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Pertambangan Daerah eksploitasi harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. NPWP;
- d. Peta wilayah hasil pengukuran tim dari Dinas dan Peta Kemajuan Tambang;
- e. Laporan lengkap kegiatan Eksploitasi;
- f. Laporan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- g. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- h. Tanda bukti pelunasan Iuran Tetap Areal dan Iuran Produksi;
- i. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi (kecuali koperasi/KUD);
- j. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi;
- k. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- l. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 30

Untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah Pengolahan dan Pemurnian serta perpanjangannya harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian;
- c. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
- d. Persetujuan/kesepakatan dengan pemegang SIPD eksploitasi (bagi pemohon yang bukan pemegang SIPD eksploitasi);
- e. Laporan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan);
- f. Keterangan/bukti penyelesaian kewajiban -- kewajiban pemegang SIPD (untuk perpanjangan);
- g. Rekomendasi dari Camat dan Kadis setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- h. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- i. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

#### Pasal 31

Untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah Pengangkutan dan Surat Izin Pertambangan Daerah Penjualan serta perpanjangannya harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Rencana Teknis Pengangkutan dan atau Penjualan;
- c. Persetujuan/kesepakatan dengan pemegang SIPD Eksploitasi (bagi pemohon yang bukan pemegang SIPD Eksploitasi);
- d. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
- e. Laporan kegiatan Pengangkutan dan atau Penjualan (untuk perpanjangan);
- f. Keterangan/bukti penyelesaian kewajiban -- kewajiban pemegang SIPD (untuk perpanjangan);
- g. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat (SIUPR)**

**Pasal 32**

Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat yang diajukan oleh perorangan atau kelompok harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. Peta wilayah hasil pengukuran tim dari Dinas;
- d. Surat Pernyataan tidak akan menggunakan alat berat/mekanis dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- e. Rencana Kerja Tahunan;
- f. Rekomendasi dari Dinas/Instans. yang membidangi masalah Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- h. Tanda bukti pembayaran luran Tetap Areal;
- i. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi tahun I;
- j. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan;

**Pasal 33**

Untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat, harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. Peta wilayah hasil pengukuran tim dari Dinas dan Peta Kemajuan Tambang;
- d. Keterangan/bukti penyelesaian kewajiban – kewajiban pemegang SIUPR;
- e. Laporan lengkap kegiatan Eksploitasi;
- f. Surat Pernyataan tidak akan menggunakan alat berat/mekanis dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- g. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- h. Tanda bukti pembayaran luran Tetap dan luran Produksi;
- i. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi;
- j. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Permohonan Keputusan Penugasan Pertambangan**

**Pasal 34**

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Penugasan Pertambangan tahap Penyelidikan Umum dan atau tahap Eksplorasi, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah rangkap dua) dari hasil pengukuran tim dari Dinas;
- c. Laporan Penyelidikan Umum (untuk permohonan peningkatan ke tahap eksplorasi);
- d. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
- e. Tanda bukti pembayaran luran Tetap Areal;
- f. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

### Pasal 35

Untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Keputusan Penugasan Pertambangan tahap Penyelidikan Umum dan atau tahap Eksplorasi, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Peta wilayah (asli Peta Pencadangan Wilayah dalam rangkap dua) hasil pengukuran tim dari Dinas;
- c. Laporan penyelidikan umum/eksplorasi yang telah dilaksanakan;
- d. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
- e. Tanda bukti pembayaran Iuran Tetap Areal;
- f. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

### Bagian Kelima Ralat Batas

### Pasal 36

Pemegang Kuasa Penambangan dan Surat izin Pertambangan Daerah dapat mengajukan permohonan Perizinan Ralat Batas dan Luas Wilayah dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut;

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. NPWP;
- d. Peta wilayah baru hasil pengukuran tim dari Dinas;
- e. Alasan perubahan batas dan luas wilayah;
- f. Berita Acara Tim Lahan

### Pasal 37

Jika dipandang perlu Kepala Dinas dapat memerintahkan pemegang Kuasa Pertambangan atau Surat Izin Pertambangan Daerah untuk melakukan Ralat Batas dan Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38.

### Bagian Keenam Pengakhiran KP dan SIPD

### Pasal 38

Izin Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat dapat berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dibatalkan atau dicabut;
- c. dikembalikan.

### Pasal 39

- (1) Permohonan perpanjangan dan atau peningkatan KP/SIPD harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Apabila Pemegang Izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan, maka izin tersebut berakhir karena hukum.

#### Pasal 40

Pembatalan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b, dapat dilakukan oleh Bupati dalam hal:

- a. terdapat kesalahan dalam penentuan koordinat batas wilayah;
- b. melakukan kegiatan diluar wilayah yang diberikan izin;
- c. melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam/membahayakan lingkungan hidup;
- d. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. tidak melakukan kegiatan selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin;
- f. tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk/perintah dari Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT);
- g. tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam: Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 (enam) tahun 2006; Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006; Surat Keputusan pemberian KP/SIPD;
- h. dibatalkan Bupati untuk Kepentingan Negara atau Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 41

Pemegang izin dapat mengembalikan izinnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c dengan cara:

- a. menyampaikan Permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas;
- b. mencantumkan alasan-alasan yang cukup;
- c. membuat laporan kegiatan lengkap secara tertulis;
- d. melampirkan tanda bukti telah melaksanakan kewajiban-kewajiban pemegang izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengembalian dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

#### Pasal 42

(1) Berakhirnya izin KP/SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 40 dan 41, maka:

- a. segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang izin harus diselesaikan menurut hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. wilayah bekas KP/SIPD kembali dikuasai Negara/Pemerintah Kabupaten;
- c. segala sesuatu yang dibangun diatas wilayah tersebut menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah kabupaten tanpa ganti rugi kepada bekas pemegang KP/SIPD;
- d. Pemegang KP/SIPD yang bersangkutan harus menyerahkan semua dokumen hasil penelitian/*survey*, hasil pemetaan, hasil analisa bahan galian dan peta batas wilayah tambang kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- e. Bupati menetapkan batas waktu yang diberikan kepada pemegang KP/SIPD untuk memindahkan/mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bangunan-bangunan yang disebutkan pada huruf (c);
- f. barang yang tidak diangkut/dipindahkan sampai batas waktu yang diberikan menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten;

(2) Pengecualian dari ketentuan ayat (1), apabila Izin dibatalkan demi kepentingan Negara/ Pemerintah Kabupaten, maka akan diberikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang izin yang bersangkutan.



**BAB VI**  
**TATA CARA PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN**  
**UANG JAMINAN KESUNGGUHAN**

**Pasal 43**

- (1) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan pemohon Kuasa Pertambangan (KP) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diwajibkan menyetorkan Jaminan Kesungguhan pada bank yang ditunjuk (kecuali koperasi/KUD).
- (2) Jaminan Kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam bentuk Bank Garansi.
- (3) Surat Perintah Penyetoran Jaminan Kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tanda bukti penyetoran Jaminan Kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampirkan pada permohonan Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah.
- (5) Dalam hal tanda bukti penyetoran Jaminan Kesungguhan tidak dilampirkan, maka permohonan yang bersangkutan tidak dapat diproses.

**Pasal 44**

Jaminan Kesungguhan dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon setelah izin diterbitkan sesuai dengan jumlah nominal yang telah disetorkan.

**Pasal 45**

Surat permintaan pencairan Jaminan Kesungguhan dari bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 44 diatas, harus ditandatangani oleh Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN**  
**UANG JAMINAN REKLAMASI**

**Pasal 46**

- (1) Untuk menjamin kemanfaatan dan meningkatkan Daya Guna Lahan bekas kegiatan pertambangan sesuai dengan peruntukannya, pemohon Kuasa Pertambangan (KP) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) tahap eksploitasi diwajibkan menyetorkan uang Jaminan Reklamasi pada bank yang ditunjuk.
- (2) Uang Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam deposito berjangka atas nama Bupati dan disetor melalui Bendaharawan Penerima di Dinas.
- (3) Surat Perintah Penyetoran Uang Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Tanda bukti penyetoran uang Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampirkan pada permohonan Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah tahap tahap Eksploitasi.
- (5) Dalam hal tanda bukti penyetoran uang Jaminan Reklamasi tidak dilampirkan, maka permohonan yang bersangkutan tidak dapat diproses.
- (6) Jaminan Reklamasi tahun I ditetapkan berdasarkan rencana produksi tahun pertama dalam Rencana Kerja Tahunan, jika terbukti realisasi produksi tidak tercapai maka kelebihan Jaminan Reklamasi yang telah disetorkan akan diperhitungkan untuk tahun berikutnya.
- (7) Jaminan Reklamasi untuk tahun II dan seterusnya wajib disetorkan setiap kali melakukan pengiriman.
- (8) Untuk Jaminan Reklamasi yang disetorkan dengan nominal kurang dari 1 (satu) juta rupiah, maka Bendaharawan Penerima Dinas menyimpan sementara dalam rekening giro Dinas sampai Pemegang KP atau SIPD yang bersangkutan melakukan penyetoran Jaminan reklamasi untuk pengiriman berikutnya hingga tercapai nominal minimal 1 (satu) juta rupiah dan harus dipindahkan kedalam deposito berjangka atas nama Bupati dalam waktu paling lama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).

- Pasal 47 -

Uang Jaminan Reklamasi dikembalikan sepenuhnya kepada pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan jumlah nominal yang telah disetorkan tidak termasuk bunga setelah:

- a. Pemegang Kuasa Pertambangan nyata-nyata telah selesai melaksanakan Reklamasi di atas lokasi sesuai dengan izin yang dimilikinya;
- b. Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan di lokasi oleh aparat Dinas dan disetujui oleh KAPIT.

- Pasal 48 -

Bunga Bank uang Jaminan Reklamasi dimasukkan kedalam Pos Pendapatan Daerah.

Pasal 49

Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah tidak melaksanakan reklamasi hingga habis masa berlaku izin yang dimilikinya dan tidak diperpanjang lagi, maka Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas, berkewajiban menunjuk pihak ke III (tiga) untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan dana Jaminan Reklamasi yang telah disetorkan.

Pasal 50

Bagi Pemegang KP atau SIPD yang data-datanya tidak ada pada Dinas, maka Jaminan Reklamasinya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil kajian tim teknis yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan di lokasi KP atau SIPD atas perintah Bupati.

#### Pasal 51

Tim teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 50 diatas, terdiri dari:

- Assisten I;
- Assisten II;
- Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
- Kepala Bagian Hukum;
- Kepala Bidang Pertambangan Umum;
- Kepala Bidang Pengawasan Pertambangan Umum;
- Kepala Seksi Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 52

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pemeriksaan dilokasi oleh tim teknis tersebut pada pasal 51, baik akomodasi, transportasi dan lain-lain dibebankan kepada Pemegang KP atau SIPD.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 53

- (1) Bagi Pemegang KP atau SIPD yang telah membayar uang Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan kemajuan tambang maka akan diberikan waktu selama 1 (satu) tahun untuk melaksanakan reklamasi di atas areal bekas penambangan.
- (2) Tim dari Dinas akan melakukan pemeriksaan kelokasi dimaksud, jika ditemukan bukti-bukti bahwa Pemegang KP atau SIPD belum melaksanakan reklamasi sesuai batas waktu tersebut pada ayat 1 maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan kewajiban membayar Jaminan Reklamasi sesuai dengan Peraturan Daerah Belitang Timur Nomor 6 tahun 2006.
- (3) Bagi Pemegang Kuasa Pertambangan yang nyata-nyata telah selesai melaksanakan reklamasi maka uang Jaminan Reklamasinya akan dikembalikan sepenuhnya.
- (4) Selanjutnya yang bersangkutan akan dikenakan kewajiban membayar Uang Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan tonase produksi.


**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 19 Juni 2006

 **BUPATI BELITUNG TIMUR,**  
**BASTIKI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 21 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

   
**SYAHRUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 30.**